



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA Mna.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1 [REDACTED],
pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai
Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 2 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara Nomor 0210/Pdt.G/2014/PA Mna., tanggal 2 Juni 2014 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 1994, dengan wali nikah wali hakim, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp.5.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, tanggal 28 Juli 1994;
- 2 Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
- 4 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak. Pertama bernama NAMA ANAK I, laki-laki, 18 tahun, kedua bernama NAMA ANAK II, perempuan, 12 tahun, dan ketiga bernama NAMA ANAK III, perempuan, 6 tahun, ketiga anak tersebut diasuh Penggugat;
- 5 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain;
- 6 Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2011, disebabkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat, dan akhirnya akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi.
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas panggilan terakhir pada tanggal 24 Juni 2014 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat untuk bercerai dari Tergugat kemudian rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut tanpa perubahan atau keterangan tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah NMR-AKTA-NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 Juli 1994, yang bermeterai cukup, telah dinazzegele, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan dilegalisir oleh Panitera (tertanda P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Pertama, **NAMA SAKSI I,**

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka yaitu karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dan memberi tahu saksi bahwa sejak 2 tahun yang lalu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi Kedua, **NAMA SAKSI II,**

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami istri, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian pindah ke rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama 8 (delapan) tahun, setelah itu sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di wajah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran mereka yaitu karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan sejak 2 tahun yang lalu telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sekarang sudah punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap berkeinginan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara perkara tersebut dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sebagaimana amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa inti alasan perceraian Penggugat yaitu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan perempuan lain sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P), kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), Tergugat secara nyata telah mengucapkan sumpah taklik talak dan menandatangani, sehingga Tergugat terikat dengan syarat-syarat serta kondisi jatuhnya talak sebagaimana yang tercantum dalam sumpah taklik talak pada alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan para saksi dalam persidangan, terungkap bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga puncaknya saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun. Selain itu, Tergugat selama berpisah tidak pernah menjemput Penggugat ataupun memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu keadaan di mana salah satu pihak meninggalkan dan atau tidak mempedulikan pihak lain secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat, serta tidak adanya sanggahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 23 Juli 1994 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;



- Bahwa benar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering main perempuan, dan bahkan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa benar, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengutip pendapat dari kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Dan barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu keadaan, jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah ingkar terhadap sighat taklik talak angka 1, 2, dan 4, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai cukup alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah berdasarkan hukum dengan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Penggugat juga telah membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28 Tahun 2002 maka Majelis Hakim secara *ex Officio* memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat mencatat perkawinan dan tempat/domisili Penggugat dan Tergugat dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis Hakim, Mashuri, S.Ag., M.H. dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Zana Sulasteri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Dito

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dito

MASHURI, S.Ag., M.H.

Dito

ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZANA SULASTERI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	245.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	336.000,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan untuk Putusan
Dengan bunyi yang sama.
Panitera,

M. Sahrin, S.Ag.